

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

BAGIAN HUKUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Demak

Jl. Kyai Singkil No 7 – Demak - Jawa Tengah

Sumber: *Suara Merdeka*

Hari/Tgl: *Rabu/7 Mei 2025*

Hlm/Kol: *11 / 3*

Subjek:

Bidang:

DPRD Demak Tetapkan Tiga Peraturan Daerah

DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang Kesatu yang digelar di Gedung DPRD.

Ketiga raperda tersebut adalah Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), kemudian Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2010 terkait Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, agar selaras dengan peraturan terbaru tentang desa dan kelurahan.

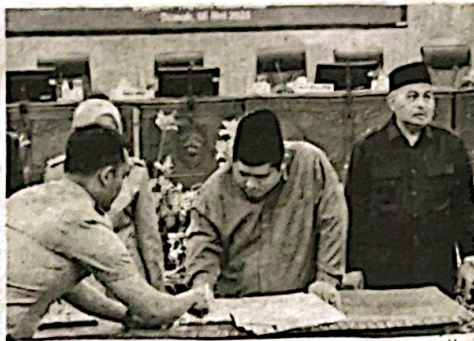
Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD H Zayinul Fata dan Wakil Ketua H Maskuti tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Demak, Eisti'anah.

Salah satu poin krusial adalah pengesahan Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Raperda ini dinilai strategis dalam memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai pilar demokrasi lokal serta mitra aktif pemerintah dalam pembangunan sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

"Ormas bukan sekadar kelompok sipil, tapi mereka adalah simpul-simpul kekuatan sosial yang selama ini berperan penting dalam menjaga harmoni dan mempercepat pembangunan di Demak," ujar Bupati Eisti'anah dalam pidato akhir paripurna.

Menurut Bupati, pertumbuhan jumlah Ormas di Kabupaten Demak yang cukup pesat membutuhkan regulasi yang



SM/Hasan Hamid

TANDATANGANI RAPERDA : Ketua DPRD Kabupaten Demak H Zayinul Fata menandatangani tiga raperda yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD di gedung dewan.

tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap Ormas di Demak memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, dikelola secara demokratis, profesional, mandiri, dan akuntabel. Raperda ini adalah pijakan hukumnya," tambahnya.

Bupati Eisti'anah menegaskan bahwa ketiga Perda ini akan memperkuat struktur hukum daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan adaptif.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk Ormas, ikut serta dalam mengawal implementasi Perda ini," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Demak H. Zayinul Fata juga menjelaskan bahwa keberadaan

Ormas akan makin strategis jika diberdayakan secara sistematis. Ia menyebut, Raperda ini hadir sebagai bentuk pengakuan sekaligus pembinaan agar Ormas mampu bersinergi dalam pembangunan yang partisipatif.

"Dengan adanya regulasi ini, semua pihak memiliki acuan hukum yang jelas, baik pemerintah, masyarakat, maupun ormas itu sendiri," ujar Zayinul.

Raperda tentang Pemberdayaan Ormas ini antara lain mengatur mekanisme registrasi, pembinaan kapasitas, kemitraan program dengan pemerintah daerah, hingga transparansi dan pelaporan kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun iklim organisasi sipil yang sehat dan berintegritas.

Ia menambahkan, ke depan Pemkab Demak perlu membuka program fasilitasi Ormas berbasis kegiatan produktif dan advokasi sosial, agar organisasi sipil benar-benar menjadi penggerak pembangunan dari akar rumput (H1).